



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/1327.1.13y/Dispendkot/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - b. Bahwa Ijin Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Bahwa Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada masing-masing izin penyelenggaraan satuan program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, taman bacaan masyarakat, kursus keterampilan, dan life skill.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin pendirian kelembagaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 8. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - 10. Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Kutipan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Drangong Kec. Taktakan No. 114/Kep/005/2009 tanggal : 15 Desember 2008 Menerangkan bahwa : Lembaga PAUD BKB KEMAS " MUTIARA HATI " berdiri pada : 2008.
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Ijin Lembaga Penyelenggara Program dari Nurhayati Selaku Pimpinan PAUD BKB KEMAS "MUTIARA HATI" No. 16/SK/BKB-MH/VI/2013 Tanggal: 28 Juni 2013.
 - d. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - e. Hasil Laporan Tim Survey Dinas Pendidikan Kota Serang Bidang PNFI tentang Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : PAUD BKB KEMAS "MUTIARA HATI"
Pimpinan Lembaga : NURHAYATI, A.Ma.
Alamat : Kp. Ranca Tales Rt. 01/04
Ds. Drangong Kec. Taktakan
- Kedua :** Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal :
15 Juli 2013 s.d 15 Juli 2017.
- Ketiga :** Pemegang ijin Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang



TB. URIP HENUS S, S.Pd M.Si

Pembina TK I / IVb

NIP. 19661019 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Taktakan Kota Serang ;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.